

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK TENTANG SANKSI ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik adalah Pengadilan Negeri berstatus kelas 1B yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah kota Gresik.

Visi :

Mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, keterbukaan, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab pelayanan publik.

Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
3. Meningkatkan akses pelayanan hukum dibidang peradilan secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Memperbaiki kualitas input pada proses peradilan

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
6. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pengadilan.

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Sanksi Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Kasus tindak pidana aborsi yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur seharusnya tidak terjadi. Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dipandang sangat memprihatinkan oleh masyarakat. Anak yang masih dibawah umur seharusnya tidak melakukan hal yang melanggar hukum, sebab semestinya seorang anak masih harus banyak belajar hal baik disekolahnya maupun di lingkungannya. Tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dipandang sebagai korban perbuatan yang buruk dan merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum. Contoh pada kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi pada Ade Nerissa Arvina pelajar kelas 3 SMA yang bertempat tinggal di Jl. Palangkaraya I No. 18 Perum GKB Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, untuk lebih detailnya peneliti akan menjelaskan kronologisnya.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB, sepulang sekolah terdakwa main kerumah saksi Faria Indarta (disidangkan dalam perkara terpisah) yang merupakan pacara dari terdakwa, sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba saksi Faris Indarta mengatakan pada terdakwa kalau saksi Faris Indarta sudah menemukan tempat menggugurkan

kandungan yang beralamat di Jalan Akim Gang 7 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, kabupaten Gresik, kemudian saksi Faris Indarta dan terdakwa sepakat pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Faris Indarta. Sesampainya ditempat saksi Miningwati (disidangkan dalam perkara terpisah) yang berprofesi sebagai dukun bayi, saksi Faris Indarta dan terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan kandungan dari terdakwa. Selanjutnya saksi Miningwati menyuruh terdakwa untuk masuk kamar tempat praktek, lalu saksi Miningwati memeriksa kandungan terdakwa, dan setelah melakukan pemeriksaan kemudian saksi Miningwati menerangkan kepada saksi Faris Indarto alias Darto bahwa untuk menggugurkan kandungan terdakwa dan karena usia kandungan sudah sekitar 4 (empat) bulan, maka saksi Miningwati meminta kompensasi pengguguran kepada saksi Faris Indarto alias dan terdakwa sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) kemudian saksi Faris Indarto menawarkan kompensasi tersebut dengan alasan saksi Faris Indarto dan terdakwa masih pelajar, akhirnya saksi Miningwati setuju kompensasi tersebut dibayar separuhnya terlebih dahulu, selanjutnya saksi Faris Indarto memberikan uang muka kepada saksi Miningwati sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar saksi Faris Indarto pada saat datang kembali ketempat saksi Miningwati kemudian saksi Miningwati menuruh saksi Faris Indarto alias Darto dan terdakwa pulang untuk mengambil bekal berupa pakaian dan korset serta kembali lagi sekitar 17.00 WIB.

Setelah saksi Faris Indarto alias Darto dan terdakwa pulang saksi Miningwati bertemu dengan saksi Titik Puji Lestari dan mengatakan kepada saksi Titik Puji Lestari kalau saksi Miningwati akan melakukan proses persalinan menggururkan kandungan kemudian saksi Miningwati bersama dengan saksi Titik Puji Lestari mempersiapkan pralatan yang digunakan praktek menggururkan kandungan terdakwa tersebut berupa :

- 1) 1 (satu) buah selendang warna coklat kopi susu;
- 2) 1 (satu) buah perlak plastic motif kotak- kotak warna hijau biru;
- 3) 1 (satu) buah selimut warna merah motif kembang;
- 4) 2 (dua) potong kain spreng warna hijau motif batik;
- 5) 1 (satu) buah timba warna hitam;1 (satu) buah gayung warna merah muda;
- 6) 1 (satu) buah nampan warna hitam keabu-abuan;
- 7) 1 (satu) buah gelas;
- 8) 1 (satu) buah cowek;
- 9) 1 (satu) buah hulek-hulek terbuat dari kayu;
- 10) 2 (dua) buah pil warna putih terdapat logo tambah dan ular ditengah pil; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 11) 1 (satu) potong baju jubah kaos abu-abu motif garis warna kuning;
- 12) 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

Sekitar jam 19.30 WIB saksi Faris Indarto alias Darto dan terdakwa datang kembali kerumah saksi Miningwati, lalu saksi Miningwati menyuruh terdakwa

buang air kecil (kencing) serta masuk ke kamar praktek. Saat di dalam kamar praktek saksi Miningwati menyuruh terdakwa untuk membuka pakaiannya serta menyuruh terdakwa untuk minum pil penggugur kandungan berupa tablet warna putih terdapat logo tambah (+) dan ular ditengahnya sebanyak 2 (dua) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir pil (tablet) oleh saksi Miningwati dimasukkan ke dalam lubang vagina terdakwa, lalu saksi Miningwati menyuruh terdakwa untuk tidur dalam posisi miring ke kiri dengan maksud agar obat tersebut cepat masuk dan merasuk ke dalam rahim bayi.

Sekitar jam 02.00 WIB saksi Miningwati memijat perut terdakwa dengan arah memutar dan karena terdakwa kesakitan maka saksi Miningwati mengikat perut saksi dengan selembar selendang dengan maksud agar janin dalam perut terdakwa tidak naik dan langsung turun selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB saksi Miningwati menyuruh terdakwa makan telur serta racikan (ramuan) yang dibuat saksi Miningwati sendiri berupa merica yang dihaluskan, ragi dan person daun waru, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa mengatakan bayinya akan keluar lalu saksi Miningwati menuruh terdakwa untuk ngeden sementara itu saksi Titik Puji Lestari memegang tangan kiri dan paha kaki sebelah kiri terdakwa, sementara saksi Miningwati menyobek gelembung air ketuban dengan garam, kemudian bayi/janin yang terbugkus ari-ari sebesar kepalan tangan dan dalam keadaan sudah meninggal keluar melalui vagina terdakwa. Setelah janin/bayi tersebut keluar oleh saksi Miningwati dibersihkan lalu dibungkus kain putih dan tas plastik (kresek warna hitam) kemudian dimasukkan ke dalam timbah, dan

diserahkan kepada saksi Titik Puji Lestari yang saat itu sedang membersihkan tubuh serta memakaikan korset pada perut terdakwa serta membersihkan perlak dari noda darah. Setelah proses pengguguran tersebut selesai, saksi Miningwati langsung pergi ke babat lamongan untuk menjenguk cucunya kemudian saksi Titik Puji Lestari menyerahkan janin/bayi kepada keponakannya yang bernama Ririn dan Devi (belum tertangkap) untuk dikuburkan. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Faris Indarta (disingkan dalam perkara terpisah) menyebabkan janin/bayi yang dikandungnya meninggal, karena janin/bayi yang masih berumur 4 (empat) bulan yang belum waktunya untuk lahir tersebut oleh terdakwa dipaksa keluar dan rahim terdakwa, dengan cara minum tablet warna putih terdapat logo (+) dan ular ditengahnya sebanyak 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet dimasukkan kedalam vaginanya serta meminum racikan (ramuan) saksi Miningwati sendiri berupa merica yang dihaluskan, ragi dan perasan daun waru.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terhadap Sanksi Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa terdakwa A.N.A terbukti bersalah. Setelah mengalami berkali-kali sidang, hakim dalam putusannya menjerat terdakwa dengan pasal 346 KUHPidana jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan disamping itu hakim memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang meringankan dan memberatkan, sebab terdakwa masih dibawah umur. Maka Majelis hakim memutuskan hukuman pidana Menghukum terdakwa ADE

NERISSA ARVIANA dengan pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Tindakan agar dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional bahwa tidak ada orang yang akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenangnya. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk pendidikan terhadap seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi.

Adapun mengenai putusan Pengadilan Negeri Gresik tentang hukuman tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan perkara terdakwa A.N.A, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Mei 1994, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Palangkaraya I No. 18 Perum GKB, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Pekerjaan pelajar.

Pengadilan Negeri Gresik menimbang :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADE NERISSA ARVIANA masih berstatus dibawah umur atau anak-anak.
2. Didalam surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan memohon agar dilanjutkan dengan pembuktian.
3. Pada saat dipersidangan telah dihadiri oleh orang tua terdakwa.
4. Dipersidangan telah menerima hasil penelitian dari balai pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Surabaya pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua terdakwa sanggup membina anaknya lebih baik lagi dan menyarankan agar terdakwa dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua, orang tua wali, atau orang tua asuh sesuai UU RI Nomor 3 tahun 1997 pada pasal 24 ayat 1 huruf a dan UU RI Nomor 23 tahun 2002 serta UU RI Nomor 4 tahun 1979 pasal 6 dan 9.
5. Menyatakan terdakwa ADE NERISSA ARVIANA secara sah menurut hukum terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang untuk itu sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 346 KUHPidana jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
6. Menghukum terdakwa ADE NERISSA ARVIANA dengan pidana berupa Tindakan agar dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang

tua asuh sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

D. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Terhadap Sanksi Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Dalam memberikan putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan. Pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 346 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa ADE NERISSA ARVIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungannya”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya itu kepada terdakwa ADE NERISSA ARVIANA, dengan pidana berupa tindakan pidana berupa tindakan agar dikembalikan kepada orang tuanya.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selendang warna coklat kopi susu
 - 1 (satu) buah perlak plastic motif kotak-kotak warna hijau biru
 - 1 (satu) buah selimut warna merah motif kembang
 - 2 (dua) potong kain sprej warna hijau motif batik
 - 1 (satu) buah timba warna hitam
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda

- 1 (satu) buah rampen warna hitam keabu-abuan
- 1 (satu) buah gelas
- 1 (satu) buah cowek
- 1 (satu) buah hulek-hulek terbuat dari kayu
- 2 (dua) buah pil warna putih terdapat logo tambah dan ular ditengah pil

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) potong baju jubah kaos abu-abu motif garis warna kuning
- 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, oleh kami Harto Pancono, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim Moh. Fatkan, SH.M.Hum. dan Dameria Frisella S, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Akhmad Khasoniddin, SH.MH. Panitera pengganti

pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Erwin Indrapraja, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta dihadiri oleh terdakwa.

